BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 461/4133 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas perlu melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan penyandang disabilitas;

b. bahwa untuk memonitor, mengoordinasikan dan mengevaluasi program pemberdayaan dan perlindungan Penyandang Disabilitas di masing-masing Perangkat Daerah perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258).
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :

a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
b. mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari Perangkat Daerah (PD) terkait;
c. melakukan inventarisasi permasalahan dan program yang berkaitan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d. menyelenggarakan forum pertemuan guna mengkaji, merumuskan, membahas permasalahan dan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
e. mendorong peran serta pemerintah, swasta, masyarakat, dan penyandang disabilitas dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
f. memberikan masukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 JULI 2019

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 4161/4133 TAHUN 2019
Tanggal : 25 JULI 2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada Tim
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada Tim
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
5	Ketua Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
6	Ketua Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Olah Raga pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

15	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Seksi Deteksi Dini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Kewirausahaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Warsito, S.Pd. Pengadministrasi Pembinaan TK dan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Dra. Sri Laksmi Dwi Astuti Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

28	Suparna, S.E. Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Sriyanto Pelaksana Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Siti Nurhasanah, S.ST. Koordinator Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Emi Dwi Hastuti, S.E. Ketua Forum Sanggar Inklusi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Puji Handayani Ketua Sanggar Inklusi Tunas Bangsa Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA